



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT KALURAHAN DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Bantul;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KALURAHAN DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan dan Bantuan Keuangan Khusus (P2MK BKK) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Program P2MK BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pembina:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Program P2MK BKK;
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
3. memberikan rekomendasi prioritas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Program P2MK BKK;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Bantuan Keuangan P2MK BKK;
3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelompok sasaran penerima Bantuan Keuangan P2MK BKK;
4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan.
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan P2MK dan BKK;
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan; dan
7. menyiapkan laporan kepada Bupati Bantul.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;;
2. bersama dengan Tim Pelaksana melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Bantuan Keuangan P2MK dan BKK yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Program P2MK BKK Kabupaten Bantul Tahun 2022;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Program P2MK BKK Kabupaten Bantul Tahun 2022;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Program P2MK BKK Kabupaten Bantul Tahun 2022;
6. mengajukan proses pencairan dana Bantuan Keuangan P2MK dan BKK; dan;
7. menyimpan kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan P2MK dan BKK dari Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Program P2MK BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 136 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PROGRAM PEMBANGUNAN
 PARTISIPATIF MASYARAKAT
 KALURAHAN DAN BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
<p>B.</p> <p>1.</p>	<p>TIM PELAKSANA</p> <p>Ketua</p>	<p>8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.</p> <p>11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.</p> <p>12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.</p> <p>13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul.</p> <p>14. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.</p> <p>1. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 4. Kasubag. Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		<p>5. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.</p> <p>11. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>Sihdalono, S.H.</p> <p>Tri Budi Sukoco, S.T.</p> <p>Fatkhul Huda, A.Md.</p> <p>Supangat, S.K.M.</p> <p>Agus Sutrisno</p> <p>Ch. Woro Suryani, S.P.M.P.</p> <p>Anas Tri Susanto, S.Pd.</p> <p>Waldiman</p> <p>Meikhati K, STP, M.Ec.Dev.</p> <p>Karman, A.Md.</p> <p>Suhardi</p> <p>Lukmiyati</p>

1	2	3	4
C.	Sekretariat	<p>17. Unsur Tenaga Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Wratsongko Sri K, S.T. 2. Ida Fatma, S.T. 3. Sulastri, S.T. 4. Kardiyono, S.Pd. 5. Yuliarfi Pastiana A, S.T. 6. Muh. Hasbullah, S.T. 7. R. Krisnu Aji, S.T. 8. Joko Purwanto, S.T. 9. Ernawati Sukarno, S.T.</p> <p>1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih 3. Dewantoro, S.Tr.I.P. 4. Risanto Wibowo, S. Si. 5. Nira Martiyana, A.Md.Kom.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH